

Online Training : PPh 21/26 & PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagai warga negara yang baik, Anda punya kewajiban untuk mendukung kemajuan bangsa ini dengan cara membayar pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang penerapannya dapat dipaksakan. Tata cara penerapan pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan peraturan turunannya. Instrumen hukum inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk memaksa rakyat Indonesia untuk membayar pajak.

Peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah merupakan panduan kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dan sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah (*fiskus*) untuk menguji kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Trainer: Joko Suparto, S.E., Ak., M.M., CA, CELM, CIDM, CNHC,

WAKTU PELAKSANAAN

09 - 10 Agustus 2027

09:00 - 15:00 WIB

TEMPAT PELATIHAN

By Zoom

Harga

Group Price: Rp 3.700.000
Full Fare: Rp 4.050.000

**) Harga di atas tidak dikenakan PPN 11%, sudah termasuk E-Certificate dan Modul.*

Mengingat beratnya tanggung jawab dan konsekwensi yang harus ditanggung oleh para Wajib Pajak, oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengetahui regulasi terkini dari “PPh Pasal 21 & PPh WP-OP” dan aplikasinya. Dalam seminar ini, peserta akan dibekali dengan regulasi terkini, aplikasi dan perencanaan pengelolaan PPh Pasal 21 & PPh WP-OP sehingga kewajiban pajak Anda sesuai dengan yang seharusnya.

Tujuan Pelatihan

1. Peserta dapat memahami peraturan perpajakan dan perubahannya terkait dengan PPh Pasal 21/26 & WP-OP di Indonesia.
2. Peserta dapat menghitung berapa kewajiban pajak yang terutang atas setiap jenis transaksi bisnis.
3. Peserta dapat menyusun SPT PPh Pasal 21/26 & SPT WP-OP dan menerbitkan Bukti Potong.
4. Peserta dapat memberikan saran perbaikan dan argumentasi terkait dengan klausul kewajiban perpajakan dalam setiap pembuatan kotrak kerjasama dengan mitra bisnis.
5. Peserta dapat menyusun perencanaan pajak sebagai langkah antisipatif untuk meminimalkan kewajiban perpajakan.
6. Peserta dapat melakukan evalusi sendiri atas kepatuhan perpajakan terkait dengan *witholding tax (self diagnosis)*.

Metode Pelatihan

1. Ceramah untuk menyampaikan konsep dan regulasi pajak.
2. Diskusi untuk mengidentifikasi objek witholding tax di perusahaan peserta pelatihan.
3. Studi kasus untuk mengaplikasikan regulasi dan penghitungan pajak terutang.

Outline Materi

Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (PPh Ps. 21/26)

1. Dasar Hukum dan Pengertian (termasuk updated peraturan terbaru)
2. Subjek Pajak
3. Objek Pajak dan Pengecualinnya
4. Saat Terutang dan Tempat Terutang
5. Mekanisme Penghitungan
6. Pengurang Yang Diperbolehkan
7. Penghasilan Tidak Kena Pajak
8. Tarif Pajak dan Penerapannya
9. Perencanaan Pajak
10. SPT PPh Pasal 21/26

Pajak Penghasilan Wajib Pajak – Orang Pribadi

1. Dasar Hukum dan Pengertian (termasuk updated peraturan terbaru)
2. Subjek Pajak
3. Objek Pajak
4. Kompensasi Kerugian
5. Koreksi Fiskal
6. PPh Terutang

7. Kredit Pajak
8. PPh Kurang Bayar / Lebih Bayar
9. Anggsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya
10. Pengisian SPT WP-OP

Peserta

Staff Pajak, Legal Officer, Calon Supervisor Pajak, Manager Non-Pajak, Self Employee seperti Notaris, Konsultan Hukum, Dokter dll.

Instruktur Pelatihan

Joko Suparto, S.E., Ak., M.M., CA, CELM, CIDM, CNHC,

Joko Suparto, Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang akuntansi, keuangan, treasury, audit, kontrol keuangan, perpajakan, dan manajemen. Selain memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi, beliau juga memiliki kompetensi dalam hardware dan software melalui berbagai pelatihan dan workshop. Sepanjang kariernya, beliau telah menduduki berbagai posisi strategis sebagai Senior Auditor, Senior Manager, General Manager – Finance & Accounting, hingga Finance Director di perusahaan lokal maupun multinasional. Industri yang pernah beliau tekuni mencakup perbankan, properti & perhotelan, farmasi, logistik, consumer goods & trading, telekomunikasi, minyak & gas, serta perkebunan kelapa sawit.

Selain aktif dalam dunia korporasi, Joko Suparto juga berperan sebagai narasumber dalam berbagai pelatihan dan workshop di bidang analisis bisnis, perencanaan keuangan, manajemen treasury, audit investigasi, manajemen investasi, serta penerapan standar akuntansi seperti IFRS dan PSAK. Beliau juga memiliki pengalaman memberikan pelatihan di berbagai perusahaan besar, termasuk PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., PT Indomobil Group, PT Astra Honda Motor, PT Bank J Trust, PT Telkom Indonesia, dan banyak lainnya. Dengan latar belakang pendidikan Magister Manajemen di bidang keuangan serta Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, beliau juga memegang berbagai sertifikasi profesional seperti Certified Accountant (CA). Saat ini, beliau menjabat sebagai Co-Founder & Director di MBA Consultant, dosen di beberapa universitas swasta, serta trainer dan konsultan bagi berbagai perusahaan.

CONTACT US

Operational Office

ILP CENTER 2nd Floor R19, Jl. Raya Pasar Minggu 39A, Jakarta Selatan

Phone

+62 813-8834-2078

Email

regtraining@valueconsulttraining.com

Website

www.valueconsulttraining.com